



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu, perlu penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor B/647/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- c. bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai

dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.
3. Dewan Pengarah adalah unsur Pimpinan yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
4. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
5. Wakil Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur Pimpinan yang bertugas membantu Kepala

dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

6. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
7. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Pasal 3

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;

- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi BPIP terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. pelaksana.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua; dan

- b. Anggota.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. tokoh kenegaraan;
 - b. tokoh agama dan masyarakat; dan
 - c. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.
- (3) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Pengarah melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung dan membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat dibantu oleh:
 - a. dewan pakar;
 - b. staf khusus; dan
 - c. satuan tugas khusus.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dewan pakar, staf khusus, dan satuan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 8

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- i. Pusat;

BAB IV
PIMPINAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengarah

Pasal 9

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 10

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memerhatikan arahan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 11

- (1) Kepala dapat mengangkat kelompok ahli untuk membantu Deputi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara teknis serta substantif sesuai dengan bidang penugasannya atas persetujuan ketua Dewan Pengarah.
- (2) Tugas dan pengangkatan kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPIP mengenai kelompok ahli di lingkungan BPIP.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 12

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

- (2) Pelaksanaan tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan internal BPIP atas arahan Kepala;
 - b. memberikan tugas dan mengoordinasikan kelompok ahli;
 - c. membantu Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BPIP;
 - d. membantu Kepala dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
 - e. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP;
 - f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan BPIP;
 - g. mewakili Kepala pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Kepala; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Utama

Pasal 13

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
- (2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 14

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPIP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 16

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi; dan
- e. Biro Pengawasan Internal.

Bagian Kedua
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 17

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan evaluasi, analisis, dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rencana program dan penganggaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 19

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana anggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan;
- e. koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 22

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan anggaran serta urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 24

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta reformasi birokrasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum;
- c. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyediaan informasi produk hukum;
- e. pelaksanaan penelaahan hukum;
- f. pelaksanaan evaluasi produk hukum;
- g. pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan penataan tata laksana;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 26

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penataan organisasi, tata laksana,

reformasi birokrasi serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pembinaan penataan organisasi;
- b. pelaksanaan penyiapan pembinaan tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum dan Organisasi;
- d. koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 29

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 30

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan peta proses bisnis dan prosedur kerja, serta pemantauan, evaluasi, pengoordinasian, dan penyusunan laporan pelaksanaan program serta kegiatan reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan

rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Bagian Keempat
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, dan pengelolaan karier serta kinerja sumber daya manusia.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pengoordinasian pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan pengamanan dalam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan layanan kesehatan;
- f. perencanaan, penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan sumber daya manusia;
- g. pengelolaan administrasi kepangkatan, jabatan, promosi, mutasi, penggajian dan tunjangan;
- h. pengelolaan administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku serta disiplin;
- i. pengelolaan pengembangan karier, pola karier, penilaian kinerja, penghargaan, jaminan hari tua dan perlindungan aparatur sipil negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 33

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 34

Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengendalian serta pengelolaan barang milik negara, melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, pengamanan dalam, dan layanan kesehatan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian serta pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan, penatausahaan, pengamanan, penilaian, pendistribusian, inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, pelaporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pengelolaan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
- f. pelaksanaan koordinasi kerumahtanggaan, pengamanan dalam, dan layanan kesehatan; dan
- g. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 36

Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 37

- (1) Subbagian Manajemen Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian serta pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan, penatausahaan, pengamanan, penilaian, pendistribusian, inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan barang milik negara.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan koordinasi kerumahtanggaan, pengamanan dalam, dan layanan kesehatan.

Pasal 38

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan karier, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyusunan, dan penetapan kebutuhan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengelolaan kinerja sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengangkatan kepangkatan dan jabatan sumber daya manusia;

- d. pelaksanaan pengembangan karier, pola karier, promosi, dan mutasi;
- e. penyiapan administrasi penggajian dan tunjangan;
- f. penyiapan administrasi pemberian penghargaan;
- g. penyiapan administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku, disiplin;
- h. penyiapan administrasi pemberhentian aparatur sipil negara;
- i. penyiapan administrasi layanan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian;
- j. pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia;
- k. pengelolaan penilaian kinerja,
- l. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- m. perencanaan dan penyiapan administrasi pengembangan aparatur sipil negara;
- n. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- o. koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
- p. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 40

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 41

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, pelaksanaan perhitungan

kebutuhan, penyusunan peta jabatan, penetapan formasi, pengadaan, evaluasi jabatan serta pengelolaan kinerja sumber daya manusia.

- (2) Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian aparatur sipil negara, penggajian dan tunjangan, pengelolaan data serta informasi sumber daya manusia, pengembangan karier, pola karier, promosi, dan penilaian kinerja, penyiapan administrasi pemberian penghargaan, administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku serta disiplin, administrasi layanan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, pengelolaan penilaian kinerja, kesejahteraan pegawai, perencanaan dan penyiapan administrasi pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan mental pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima

Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi

Pasal 42

Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan administrasi.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli;
- b. pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan;
- c. pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan;
- d. pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
- e. pengelolaan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- f. pengoordinasian monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini publik terhadap BPIP;
- g. pengoordinasian media center;
- h. pengoordinasian pelaksanaan wawancara, peliputan kunjungan pers dan jumpa pers;
- i. pengoordinasian pelaksanaan peliputan kegiatan BPIP;
- j. pengoordinasian perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi pemberitaan Pimpinan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. pengelolaan persuratan dan arsip;
- m. pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama

Pasal 44

Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi terdiri atas:

- a. Bagian Fasilitasi Pimpinan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Tata Usaha dan Arsip; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 45

Bagian Fasilitasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol, ketatausahaan, dan rumah tangga Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli serta penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Fasilitasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, penyelenggaraan dan materi Pimpinan;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian rapat yang dihadiri Pimpinan;
- c. pengaturan jadwal kegiatan Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli;
- d. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan;
- e. pengelolaan dan pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan; dan
- f. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 47

Bagian Fasilitasi Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala;
- b. Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan pakar, dan Kelompok Ahli; dan
- c. Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi, dan Rapat Pimpinan.

Pasal 48

- (1) Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga, penyusunan rencana dan koordinasi kegiatan, dan penyiapan serta pengaturan penerimaan tamu Dewan Pengarah dan Kepala.
- (2) Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga,

penyusunan rencana dan koordinasi kegiatan, dan penyiapan serta pengaturan penerimaan tamu Wakil Kepala, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar dan kelompok ahli.

- (3) Subbagian Protokol, Fasilitasi Materi dan Rapat Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan, penyusunan materi pimpinan, penyusunan rencana rapat dan risalah serta pendokumentasian rapat Pimpinan.

Pasal 49

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi publik, hubungan masyarakat, dan pengaduan masyarakat.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini publik terhadap BPIP;
- c. pengelolaan media center;
- d. pelaksanaan wawancara, peliputan, kunjungan pers dan jumpa pers;
- e. pelaksanaan peliputan kegiatan BPIP;
- f. perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi pemberitaan Pimpinan;
- g. pengelolaan konten media elektronik resmi BPIP;
- h. penerimaan, penanganan, dan dokumentasi pengaduan masyarakat; dan
- i. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 51

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 52

Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini publik terhadap BPIP, pengelolaan media center, pers, dan media elektronik resmi BPIP, peliputan kegiatan BPIP, perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi pemberitaan Pimpinan serta penerimaan, penanganan, dan dokumentasi pengaduan masyarakat serta hubungan masyarakat.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, urusan keprotokolan umum, serta pengelolaan persuratan dan arsip.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Tata Usaha dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan layanan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Utama, Deputi, dan Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
- c. pengelolaan administrasi persuratan dan penggandaan, pendistribusian, dan ekspedisi surat;
- d. pengelolaan arsip; dan
- e. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;

- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- g. Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi; dan
- h. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Sekretaris Utama.
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan

laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

- (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (7) Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.
- (8) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi persuratan dan penggandaan, pendistribusian, dan ekspedisi surat, serta pengelolaan arsip.

Bagian Keenam

Biro Pengawasan Internal

Pasal 57

Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 59

Biro Pengawasan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 60

Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Pengawasan Internal.

BAB VI

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputi

Pasal 61

- (1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
- (2) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 62

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
- c. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- d. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- e. pengembangan komunikasi dengan media massa;
- f. peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- g. pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 64

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas:

- a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
- b. Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi; dan
- c. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.

Bagian Kedua

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Pasal 65

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah serta

perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- b. koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- c. peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
- d. perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- e. penyusunan naskah kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengoordinasian tindak lanjut kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 67

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi

Pasal 68

Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 69

Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila serta pengembangan komunikasi dengan media.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis sosialisasi dan komunikasi;
- b. perencanaan dan penyelenggaraan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. perumusan strategi komunikasi publik terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- d. pengelolaan informasi dan opini terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- e. perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengembangan komunikasi media dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 71

Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Jaringan dan Kebudayaan

Pasal 72

Direktorat Jaringan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi relawan gerakan kebijakan Pancasila, kebudayaan gotong-royong, penyelenggaraan inovasi kebudayaan pembinaan ideologi Pancasila, dan pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Jaringan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis jaringan dan kebudayaan;
- b. pengoordinasian relawan gerakan kebijakan Pancasila;
- c. pemantapan pranata kebudayaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. inovasi kebudayaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pembangunan internalisasi nilai Pancasila dalam kesejahteraan dan aktualisasi nilai-nilai budaya yang mencerminkan nilai Pancasila;
- f. pembangunan proses dan tata kelola kekayaan serta pewarisan nilai-nilai budaya;
- g. kebudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
- h. pelaksanaan pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam rangka menggalang partisipasi komunitas;
- i. pengoordinasian pemberian penghargaan pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi

- sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 74

Direktorat Jaringan dan Pembudayaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VII

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputi

Pasal 75

- (1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
- (2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 76

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- b. penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;

- c. pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- e. penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 78

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas:

- a. Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
- b. Direktorat Advokasi; dan
- c. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.

Bagian Kedua

Direktorat Analisis dan Penyelarasan

Pasal 79

Direktorat Analisis dan Penyelarasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi serta penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Analisis dan Penyelarasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan penyelarasan;
- b. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
- c. penyelenggaraan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional terhadap nilai Pancasila;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 81

Direktorat Analisis dan Penyelarasan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Advokasi

Pasal 82

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila serta penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;

- c. penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila terkait dengan perbuatan, sikap, atau permasalahan lain yang bertentangan dengan nilai Pancasila;
- d. pengelolaan laporan atau pengaduan dan/atau informasi, analisis, dan perumusan rekomendasi penanggulangan terhadap masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 84

Direktorat Advokasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Pasal 85

Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila;

- b. pengelolaan laporan atau informasi mengenai kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila;
- c. pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila;
- d. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 87

Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputi

Pasal 88

- (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah melalui Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 89

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. perumusan standarisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 91

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- c. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Bagian Kedua

Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pasal 92

Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila serta penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 93

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. pengkajian dan perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara berkala;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 94

Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

Pasal 95

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas melaksanakan perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 96

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perumusan

- standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- b. perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 97

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Pasal 98

Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas melaksanakan identifikasi nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia serta pengkajian implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi

- sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapasikbraka Indonesia;
- c. koordinasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - d. perumusan kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 100

Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputi

Pasal 101

- (1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah melalui Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 102

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 104

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua

Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 105

Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 106

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 107

Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 108

Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 109

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

- b. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pelaksanaan diseminasi standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 110

Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 111

Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 112

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan dan pengembangan modul dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka;

- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 113

Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB X

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Deputi

Pasal 114

- (1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah melalui Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 115

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;

- d. pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 117

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian; dan
- b. Direktorat Evaluasi.

Bagian Kedua

Direktorat Pengendalian

Pasal 118

Direktorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 119

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila pada tahap pembentukan Paskibraka;

- f. pembinaan terhadap Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 120

Direktorat Pengendalian terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Evaluasi

Pasal 121

Direktorat Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara serta pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 122

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan metode evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- c. pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 123

Direktorat Evaluasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 124

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 125

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
- c. koordinasi dan kerja sama pengelolaan data dan penyajian informasi;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal, dan infrastruktur teknologi informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 127

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 128

Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 129

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 132

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131,

Kepala menetapkan koordinator dan subkoordinator serta pembedangan kelompok jabatan fungsional.

- (2) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan pembedangannya.

Pasal 133

- (1) Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing jabatan fungsional.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPIP menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BPIP.

Pasal 135

- (1) Setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah.
- (2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Pembahasan usulan rekomendasi kebijakan dan persetujuan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didokumentasikan.

Pasal 136

- (1) Kepala mewakili BPIP dalam pelaksanaan litigasi dan nonlitigasi.

- (2) Dalam rangka mewakili BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. pejabat dan/atau pegawai BPIP;
 - b. jaksa pengacara negara; dan/atau
 - c. konsultan hukum atau advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Kepala dan/atau Wakil Kepala mewakili BPIP untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara.
- (2) Kepala dan/atau Wakil Kepala dapat menugaskan pejabat di bawahnya untuk menghadiri rapat atau kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Pasal 138

- (1) Kepala dan/atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan.

Pasal 139

- (1) Kepala dan Wakil Kepala memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 140

Pelaksanaan tugas oleh Wakil Kepala dilaporkan kepada Kepala dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 141

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi dapat diberikan tugas lain sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala dan/atau Wakil Kepala.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didokumentasikan.

Pasal 142

- (1) Pelaksana melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara untuk kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Pelaksana dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Setiap unsur di lingkungan BPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPIP maupun dalam hubungan antarlembaga atau organisasi;
- c. melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, jujur, tertib, dan bertanggung jawab;
- d. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan tercela yang dapat menurunkan derajat dan martabat BPIP;

- e. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; dan
- f. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada atasan atau Pimpinan.

Pasal 144

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, setiap pimpinan organisasi mengambil keputusan atau tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama, Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengkajian dan Materi, Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi secara fungsional bertanggung jawab masing-masing kepada Sekretaris Utama atau Deputy dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip.

BAB XIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 146

- (1) Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala dan/atau Wakil Kepala setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf khusus Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 147

Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 148

Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan staf khusus Dewan Pengarah dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 149

Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 150

- (1) Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan BPIP, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dengan hormat sebagai

pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Kepala biro, direktur, kepala pusat, kepala bagian, dan kepala subbagian di lingkungan BPIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 152

- (1) Unit kerja yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan BPIP.
- (2) Kepala Unit Kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang menangani fungsi manajemen barang milik negara, layanan pengadaan, dan rumah tangga.

Pasal 153

Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP diatur dengan peraturan BPIP dan/atau ditetapkan oleh Kepala.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja menurut Peraturan Badan ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Pasal 155

Bagan organisasi BPIP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPIP berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta diberikan penghasilan sesuai dengan jabatannya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

Pasal 157

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh barang milik negara yang menjadi tanggung jawab setiap pegawai pada unit organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536), tetap berada dalam penguasaan unit organisasi sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 159

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 160

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 938

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- BAGAN 1 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
- BAGAN 2 SEKRETARIAT UTAMA
- Bagan 3 Biro Perencanaan dan Keuangan
- Bagan 4 Biro Hukum dan Organisasi
- Bagan 5 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
- Bagan 6 Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
 Administrasi
- Bagan 7 Biro Pengawasan Internal
- BAGAN 8 DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
 KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
- Bagan 9 Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
- Bagan 10 Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
- Bagan 11 Direktorat Jaringan dan Pembudayaan
- BAGAN 12 DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN
 REGULASI
- Bagan 13 Direktorat Analisis dan Penyelarasan
- Bagan 14 Direktorat Advokasi
- Bagan 15 Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan
 Regulasi
- BAGAN 16 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
- Bagan 17 Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi
 Pancasila

Bagan 18 Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

Bagan 19 Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

BAGAN 20 DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagan 21 Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Bagan 22 Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Bagan 23 Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

BAGAN 24 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagan 25 Direktorat Pengendalian


Bagan 26 Direktorat Evaluasi

UNSUR PENDUKUNG


Bagan 27 Pusat Data dan Teknologi Informasi

Bagan 28 Kelompok Ahli


BAGAN 1 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA




BAGAN 2
SEKRETARIAT UTAMA




BAGAN 3
Biro Perencanaan dan Keuangan



BAGAN 4
Biro Hukum dan Organisasi




BAGAN 5
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia




BAGAN 6

Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi




BAGAN 7
Biro Pengawasan Internal



BAGAN 8

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI DAN JARINGAN



BAGAN 9

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama



BAGAN 10
Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi



BAGAN 11
Direktorat Jaringan dan Pembudayaan




BAGAN 12
DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI




BAGAN 13

Direktorat Analisis dan Penyelarasan



BAGAN 14
Direktorat Advokasi




BAGAN 15

Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi



BAGAN 16
DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI




BAGAN 17

Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila




BAGAN 18

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila




BAGAN 19

Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila




BAGAN 20
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




BAGAN 21

Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan




BAGAN 22

Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan




BAGAN 23


Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan




BAGAN 24
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI



BAGAN 25
Direktorat Pengendalian




BAGAN 26
Direktorat Evaluasi




BAGAN 27

Pusat Data dan Teknologi Informasi



BAGAN 28
Kelompok Ahli



KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI